#### PUTUSAN

NOMOR <No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Salim, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MASKAR INDONESIA (Massa Keadilan Rakyat Indonesia), beralamat di Jl. Argasela, Desa Blok Karang Gede, Desa Kepunduan, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4079/Reg.K/XI/2023 tanggal 8 November 2023, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

### melawan

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.Sbr;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 18 November 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4053/Pdt.G/2023/PA.Sbr tertanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka mohon kira memberikan putusan yang seadil-adilnya dan dapat dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu Wata'alla;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Senin, tertanggal 13 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

 Menguatkan serta mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Tanggal 18 Oktober 2023 Masehi Bertepatan Dengan Tanggal 3 Robi'ulakhir 1445 Hijriyah;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 6 November 2023 dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 21 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 2 November 2023 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 7 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Desember 2023 dengan Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex facti berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Ryan Ramadhan Suryana, S.E., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran keduanya karena ada kecemburuan Tergugat dan ada kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan alasan perceraian karena Tergugat tidak memberi nafkah tidak dapat dibuktikan, hal tersebut bukan berarti tidak ada perselisihan dan pertengkaran keduanya, karena dari duplik Tergugat terungkap bahwa sebabnya juga karena Penggugat telah

berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXX dari Cirebon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Pembanding dengan alasan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Januari 2023 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pembanding tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 23-24, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 27-29 dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 32-33 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu XXX dan XXX dan untuk meneguhkan bantahannya Pembanding telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu XXX dan XXX sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 35-54;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan bukti-bukti, baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding yang telah memenuhi syarat formil dan materil terungkap fakta bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pembanding tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang puncaknya terjadi sejak bulan April 2023 keduanya berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh majelis hakim, mediator dan saksi-saksi dari Terbanding, akan tetapi tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan April 2023 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsagan ghalizhan* yaitu

perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga", maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari dan bila keduanya masih ada rasa kasih sayang bisa melakukan pernikahan baru, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشراءوالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Ula* 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota: Ketua Majelis

Ttd. Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Hakim Anggota:

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).